



**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UU ITE
DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NO
PERKARA.265/Pid.Sus/2017/PN.MTR)**

SKRIPSI

disusum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

NAMA : NUR AZIZAH

NIM : 16.0201.0113

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)**", disusun oleh Nur Azizah (NPM. 16.0201.0113) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Januari 2020

Pembimbing I



Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Pembimbing II



Johnny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 061204630

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyan Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP.19671003 1992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)**", disusun oleh Nur Azizah (NPM. 16.0201.0113), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Januari 2020

Penguji Utama,


Heni Hendrawati S.H., M.H.
NIDN. 0631057001

Penguji I


Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016901

Penguji II


Johnny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 061204630

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 197511182003121002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NUR AZIZAH

NPM : 16.0201.0113

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara.265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)"** adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari adanya plagiat maka siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Magelang, 18 Januari 2020

Yang menyatakan



NUR AZIZAH
NPM. 16.0201.0113

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 16.0201.0113
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty FreeRight*) atas skripsi saya yang berjudul :

"Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2020

Yang menyatakan,



NUR AZIZAH
NPM.16.0201.0113

DAFTARI ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN COVER | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| DAFTARI ISI | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 4 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 4 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 10 |
| 2.3 Landasan Konseptual..... | 11 |
| 2.3.1 Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 14 |
| 2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP..... | 16 |
| 2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE | 21 |
| 2.3.4 Hakim dan Kewenangan | 26 |
| 2.4 Kerangka Berfikir..... | 29 |

| | |
|---|----|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 30 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 30 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 31 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 31 |
| 3.4.1 Bahan Hukum Primer..... | 32 |
| 3.4.2 Bahan Sekunder..... | 32 |
| 3.5 Teknik Pengambilan Data..... | 32 |
| 3.6 Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| 4.1 Perbuatan Baiq Nuril dan Unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE..... | 34 |
| 4.2 Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pada tingkat pertama..... | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 76 |
| 5.2 Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Asusila” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)” dengan baik.

Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. Suliswiyadi M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Basri, S.H.,M.H dan Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku dosen reviewer.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sukardi Prahationo dan Ibu Mukaridah beserta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan dukungan, doa, Pengalaman selama empat tahun yang menyenangkan dan segala

bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk para pembaca, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Magelang, 14 Januari 2020

Penulis

NUR AZIZAH

ABSTRAK

Kasus hukum ini bermula saat Baiq Nuril yang saat itu masih bekerja sebagai pegawai honorer di SMAN 17 Mataram, merekam percakapan telepon Kepala Sekolah kepadanya yang berkonten kesusilaan dan bernada melecehkan dirinya. Melalui rekannya, rekaman pembicaraan tersebut tersebar. Nuril dilaporkan atas sangkaan Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Proses hukum bergulir, Pengadilan Negeri Mataram memberikan vonis bebas kepada Nuril. Namun, Penuntut Umum mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung akhirnya memvonis Nuril bersalah dengan hukuman pidana penjara 6 bulan kurungan dan denda lima ratus juta rupiah. Inilah yang kemudian memunculkan polemik. Masyarakat memprotes putusan yang dianggapnya tidak adil tersebut. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara.265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)”**.

Penelitian ini rumusan masalah yaitu Apakah perbuatan Baiq Nuril memenuhi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE serta Atas dasar pertimbangan apa hakim menjatuhkan putusan bebas pada tingkat pertama.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang dan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr. Juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku hukum, hasil karya dari karangan hukum, berita, internet, jurnal. Teknik pengambilan data diambil secara studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Baiq Nuril Maknun sebagai terdakwa. Maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum. Dalam perbuatan Baiq Nuril *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* dan unsur dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” a quo tidak dapat diterapkan (*toegepast*) terhadap perbuatan terdakwa Baiq Nuril Maknun tidak terpenuhi menurut hukum. Dalam kasusnya Baiq Nuril Maknun yang memiliki “muatan yang melanggar kesusilaan” dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus dilakukan dalam sebuah sistem elektronik, sehingga apabila perbuatan itu dilakukan dalam kondisi tidak melalui sistem elektronik maka perbuatan itu tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hakim memutus bebas yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengatur dasar dijatuhkannya putusan bebas itu adalah karena ketiadaan kesalahan dari terdakwa. Terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut, hakim pada tingkat kasasi menyatakan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Baiq Nuril

ABSTRACT

This legal case began when Baiq Nuril, who was then still working as an honorary employee at SMAN 17 Mataram, recorded the Principal's telephone conversations with him who contested morality and harassed himself. Through his colleague, the recording of the conversation was spread. Nuril was reported on suspicion of Article 27 (1) of the Information and Electronic Transactions Law (ITE). The legal process was rolling, the Mataram District Court gave a free sentence to Nuril. However, the Public Prosecutor filed an appeal and the Supreme Court finally convicted Nuril of 6 months in prison and a five hundred million rupiah fine. This is what later led to a polemic. The public protested the ruling which he considered unfair. This attracted the attention of the writer to write a thesis entitled "Implementation of Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law in Asusila Criminal Act (Case Study of Mataram District Court Decision No Case.265 / Pid.Sus /2017/Pn.Mtr)".

This research formulation of the problem is whether the actions of Baiq Nuril meet the elements in article 27 paragraph (1) of the ITE Law and on the basis of what considerations the judge handed down the first verdict.

This study uses primary legal material, namely the Law and Case Study of the Mataram District Court No Case Decision. 265 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Mtr. Also use secondary legal materials such as law books, work from legal essays, news, internet, journals. The data collection technique was taken as a literature study. This research was analyzed qualitatively.

The results showed that the one proposed as a Defendant was Baiq Nuril Maknun as the defendant. Then the element "Everyone" as the perpetrators of the actions as claimed by the Public Prosecutor as the Defendant is fulfilled according to law. In the act of Baiq Nuril distributing and / or transmitting and / or making accessible Electronic information and / or Electronic Documents and elements carried out "intentionally and without rights" a quo cannot be applied (toegepast) to the actions of the accused Baiq Nuril Maknun not fulfilled according to law . In his case Baiq Nuril Maknun who has a "charge that violates decency" can be accessed Electronic Information and / or Electronic Documents must be done in an electronic system, so that if the act is carried out in a condition not through an electronic system then the act is not proven to meet the elements of the article 27 paragraph (1) ITE Law. The judge decides the acquittal which is imposed in accordance with the provisions of Article 191 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which governs the basis for the acquittal to be released due to the absence of guilt from the defendant. Against the verdict at the first level, the judge at the cassation level stated the judex facti decision which stated that the Defendant was not legally proven and convincingly guilty of committing an offense as charged by the Public Prosecutor in the Sole Indictment and acquitting the Defendant from the indictment, was deemed inappropriate and wrong to apply the rule of law or not applying the legal regulations as they should.

Keywords: Implementation of Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, Baiq Nuril

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teleknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi dunia tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang mata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ahmad M. Ramli, 2004). Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Keadilan, Namun kadang kala nilai keadilan itu di salah gunakan. Seperti kasus Baiq Nuril ini yang dilaporkan oleh atasannya atas sangkaan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ini sendiri bermula ketika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di BTN BHP Telagawaru Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, bahwa Terdakwa Baiq Nuril Maknun pada waktu kejadian adalah bekerja sebagai tenaga honorer yang membantu bendahara SMAN 7 Mataram yaitu Landriati. Bahwa terdakwa dan Landriati sering diajak oleh saksi korban adalah bekerja sebagai Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur di luar kantor sekolah, yaitu hotel

Puri Saron, Senggigi. Bahwa tentang data rekaman digital elektronik yang isi pembicaraan atau percakapan antara Haji Muslim dan terdakwa adalah, benar merupakan hasil rekaman pembicaraan melalui handphone yang dilakukan terdakwa. Bahwa data rekaman digital elektronik yang berisi pembicaraan atau percakapan antara Haji Muslim dan terdakwa sebagaimana barang bukti digital elektronik yang diperlihatkan di persidangan adalah merupakan rekaman pembicaraan atas peristiwa atau kejadian yang nyata tentang cerita saksi Haji Muslim ketika melakukan persetujuan atau hubungan badan dengan perempuan Landriati di sebuah kamar hotel Pun Saron Senggigi.

Bahwa sebelum perekaman pembicaraan melalui handphone tersebut. Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil diajak kerja oleh Haji Muslim bersama Landriati sebuah kamar hotel Puri Saron Senggigi. Bahwa ketika Haji Muslim bernama Landriarti memasuki kamar hotel dan ketika Landriarti masuk ke kamar mandi, Haji Muslim menyuruh terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara Haji Muslim dan Landriati masuk kamar berdua dan menutup rapat pintu kamar. Bahwa keluar lebih satu setengah jam kemudian, terdakwa menuju ke kamar hotel yang didalamnya ada Haji Muslim dan Landriarti tersebut. Lalu terdakwa melihat Landriarti keluar dari kamar mandi, yang sudah berpakaian rapi. Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, dan ketika sore harinya Haji Muslim menelepon terdakwa sambil kembali menceritakan kejadiannya bagaimana berhubungan badan (persetujuan) Haji Muslim bersama Landriarti di kamar hotel Puri Saron Senggigi tersebut. Bahwa pada waktu

pembicaraan atau percakapan melalui handphone itu terdakwa merekamnya tanpa sepengetahuan Haji Muslim, yang sekarang bukti rekaman dan handphone Samsung warna hitam silver telah di sita dan di perlihatkan di persidangan tersebut. Bahwa saksi Haji Imam Mudawin pernah meminta rekaman percakapan atau pembicaraan antara Haji Muslim dan Terdakwa tersebut, tetapi terdakwa tidak langsung memberikan karena tidak berani memberikan rekaman tersebut tetapi Haji Imam Mudawin selalu mendesak untuk meminta bukti rekaman tersebut dengan alasan isi rekaman tersebut akan diadukan (dilaporkan) ke DPRD Kota Mataram sebagai barang bukti.

Bahwa setelah itu, pada waktu sekitar bulan Agustus 2015 akhirnya terdakwa memberikan rekaman tersebut kepada Haji Imam Mudawin setelah berjanji saling ketemu di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, dengan permintaan terdakwa agar isi rekaman itu didengar dan disaksikan oleh saksi Hasnul Aini dan Lalu Agus Rofiq (kakak ipar terdakwa). Bahwa perekaman tersebut terdakwa lakukan pada sekitar bulan Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA.

Adapun Judul Penelitian ini ***“IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UU ITE DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NO PERKARA. 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR)”***.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Mengenai perkembangan teleknologi informasi di indonesia
- b. Menceritakan Kronologi dalam permasalahan kasus Baiq Nuril

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat, Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu pula ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau runag lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, Maka Penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu :

- a. Mengetahui dan membuktikan Baiq Nuril memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE
- b. Membuktikan dasar pertimbangan hakim memutus bebas pada tingkat pertama

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah perbuatan Baiq Nuril memenuhi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE ?
- b. Atas dasar pertimbangan apa hakim menjatuhkan putusan bebas pada tingkat pertama ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah perbuatan Baiq Nuril memenuhi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE
- b. Untuk mengetahui dan mencari dasar hukum Baiq Nuril di bebaskan pada tingkat pertama

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dihadapan dapat bermanfaat baik bagi penelitian, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dihadapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana yang dijerat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan arahan kepada penulis untuk melangkah di jalur profesional dan derajat pendidikan selanjutnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

- b. Bagi kalangan akademis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang implementasi pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam tindak pidana asusila.
 3. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam Hukum Pidana pada umumnya dan Tindak Pidana Asusila terhadap ITE pada khususnya.
 4. Diharapkan dapat menjadi salah satu topic dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademik pada umumnya.
- c. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang implemtasi pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam tindak pidana asusila

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika panulisan skripsi yang sesuai dengan aturan penulisan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari V (lima) bab, dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan memberikan gambaran penulisan skripsi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulisan menguraikan tinjauan pengertian, tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan di dalam UU ITE, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Hakim dan Kewenangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi, antara lain Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian, Tahap Penelitian, dan Metode Pendekatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulisan akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang meliputi dalam perbuatan Baiq Nuril memenuhi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pada tingkat pertama.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Implementasi pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/pid.sus/2017/PN.MTR).

1. Pengadilan Anak Tindak Pidana Pornografi

Solichun (2019) menyajikan penelitian dengan judul “Proses Hukum Pengadilan Anak Dalam Perkara Pornografi” (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd), dengan rumusan masalah

- a. Bagaimanakah pelaksanaan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pornografi (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd) ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada proses tindak pidana progonografi (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd) ?

c. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd) ?

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Edelweiss Premaulidiani Putri (2019) menyajikan penelitian dengan judul “Sistem Pembuktian Cyber Crime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, dengan rumusan masalah

- a. Apakah hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik ?
- b. Apakah hambatan penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut ?
- c. Apa upaya penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut ?

3. Yuridiksi Negara Pada Cybercrime

Ryobi Pradipta (2019) menyajikan penelitian dengan judul “Yuridiksi Negara Pada Cybercrime”, dengan rumusan masalah

- a. Bagaimana peraturan Yuridiksi Negara dalam Konvensi Budapest?
- b. Bagaimana peraturan Yuridiksi Negara dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

c. Apakah persamaan dan perbedaan tentang peraturan Yuridiksi Negara dalam cyber crime menurut Konvensi Budapest dan UU ITE ?

4. Kasus Pornografi Anak

Tita Andini Muliawati Kamal menyajikan penelitian dengan judul “Kajian Laporan Polisi Nomor: LP/76/VII/2017/Jateng/Res.Mkd, Tgl 28 Juni 2017” dengan rumusan masalah

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk menentukan adanya tindak pidana pornografi ?
- b. Alat bukti apa yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangka?

2.2 Landasan Teori

Bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh penelitian yang lain. Kegiatan analisis dari evaluasi terhadap hukum tentang Implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam Tindak Pidana Asusila menggunakan pendekatan statute approach atau pendekatan secara Undang-undang, Pendekatan ini menggunakan Undang-undang untuk menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Cara kerjanya yaitu melakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti, Sehingga pendekatan ini mengkaji semua Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan

dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk melengkapi metode penelitian serta dalam rangka menghasilkan data yang lebih spesifik maka Penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus dalam penelitian ini. Nama lain dari pendekatan kasus adalah case approach. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Penelitian ini diambil dari kasus dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara.265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr. Kasus tersebut merupakan Korban Tindak Pidana Asusila melalui ITE seharusnya dilindungi tetapi didalam kasus ini menjadi Terdakwa. Untuk itu dalam putusan tersebut perlu dianalisis.

2.3 Landasan Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksud untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu penelitian istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana

Kata “kesusilaan” berarti perihal dari susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban adat istiadat dan tertib yang baik. Di dalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejahatan seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut paut dalam kesusilaan. Di dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan masyarakat, berbangsa bernegara, seperti kejahatan terbaru, yaitu kejahatan yang melanggar kesusilaan melalui dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menurut terjemah Moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai

dengan 303 bis, diartikan sebagai berikut : ‘tentang kejahatan terhadap kesusilaan’, Sedangkan menurut Soesilo diartikan ‘kejahatan tentang kesopanan’, selanjutnya pandangan dari Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah ‘tindak pidana a susila’. Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Laden Maraung juga berpendapat tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual yaitu:

1. Tentang tindak pidana terhadap kesopana kesusilaan yang diatur pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 283
2. Perkosaan yang diatur pada Pasal 265
3. Perzinahan yang diatur pada Pasal 284
4. Persetubuhan dengan wanita yang masih dibawah umur yang diatur pada Pasal 286 sampai dengan Pasal 288
5. Pencabulan yang diatur pasal 289 sampai dengan pasal 294 kecuali Pasal 291 .

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan, pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan

yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. (Mudzakkir, 2010).

Sedangkan Tindak Pidana Kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 Bab 6 Buku ke 3 KUHP. (Tongat, 2003)

2.3.1 Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan adanya Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008 (UU ITE) diberlakukan sejak April 2008, yang dikenal dengan istilah Cyber Law. Yang sekarang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah direvisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini ada dua Undang-undang utama yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, Undang-undang yang pertama adalah Undang-undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang yang ke dua adalah Undang-undang yang sebelum dikeluarkannya Undang-undang No 11 Tahun 2008 yaitu Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Indonesia telah mengundang Undang-undang no 11 Tahun 2008 jo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap korban agar korban kejahatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ini tidak dirugikan mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/telekomunikasi ini sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. (Mudzakkir, 2010)

Terhadap penyalahgunaan teknologi informasi ditunjukkan melalui Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik adalah “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” (Christianto, 2017)

Kita melihat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 jo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu ” *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”. Di dalam Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa tidak ada yang memuat norma baru, tetapi Undang-undang ini yang dimuat didalam unsur baru, yaitu sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan atau mentransmisikan akses informasi dokumen elektronik. Objek dari unsure kesalahan tindak pidana tersebut adalah “Informasai Elektronik

dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif “dengan sengaja” ini di tinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi unsur-unsur merusak dan didepan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” di pengadilan, seorang hakim dan jaksa penuntut umum itu harus dapat membuktikan :

- Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan
- Bahwa pelaku memang mengetahui, yakni bahwa perbuatan itu ia lakukan didepan umum. Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP, disini seorang hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan seorang hakim dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam sidang pengadilan.

b. Unsur Objektif

1. Barang Siapa

Unsur Objektif “dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum” seperti diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, ialah unsur “barang siapa”. Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP, maka orang tersebut bisa disebut sebagai pelaku dari tindak pidana kesusilaan.

2. Merusak kesusilaan

Tentang apa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan itu sendiri, Undang-undang tidak memberikan penjelasannya, tapi menurut *Professor Simon* memberikan pendapat bahwa harus dimasukkan dalam pengertian perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antar pria dan wanita, suatu perbuatan yang menyerang/merendahkan rasa kesusilaan seseorang.

3. Didepan umum

Didalam Undang-undang tidak ada yang menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kata ‘di depan umum’. Hoge Read telah memutuskan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, dimana perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan yang dilakukan disuatu tempat

umum dalam artiannya tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, maupun perbuatan tidak dilakukan disuatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat semua orang. Di dalam Pasal 282 ini menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya, unsur tindak pidana tersebut yaitu :

a. Unsur subjektif

Dari penjelasan pada poin a,b,c menyatakan bahwa unsur subjektif yang berada didalam Pasal 282 ayat (1) adalah “yang ia ketahui” dalam bentuk Undang-undang telah dinyatakan dengan kata *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekend is*. Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsur subjektif apabila tindak pidana yang dilakukan itu harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk Undang-undang tidak selalu memakai kata-kata sengaja atau *opzettelijk* didalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi kadang-kadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekend is*. Didalam unsur Subjektif ‘yang ia ketahui’ itu meliputi unsur suatu tulisan, suatu gambar, dan suatu benda, tetapi tidak meliputi unsur yang meyinggung kesusilaan atau sifatnya meyinggung rasa susila. Jadi, Hakim dan Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengaturan pelaku yang ia sebarluaskan, ia pertunjukkan

secara terbuka dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar, dan suatu benda.

b. Unsur objektif

1. Barang siapa

Apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP. Termasuk turut serta melakukan perbuatan kesusilaan.

2. Menyebarluaskan/*verpreiden*

Apabila seorang ternyata terbukti menyebarluaskan tulisan, gambar atau benda seperti yang dimaksud didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP. Maka ia dapat disebut tindak pidana penyebarluaskan. Tentang pengertian dari menyebarluaskan/*verpreiden* ternyata Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *verpreiden*.

3. Mempertunjuk secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Mempertunjuk secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*. Untuk dikatakan seseorang telah dikatakan sebagai mempertunjukan secara terbuka pelaku tidak perlu mempertunjukan

suatu tulisan, suatu gambar atau suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan ditempat umum, melainkan cukup dengan tulisan, gambar, atau benda tersebut telah dipertunjukkan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melihat.

4. Menempelkan secara terbuka/*openlijk*

Untuk dapat disebut telah menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, Maka seseorang menempelkan tulisan atau gambar dapat dilihat oleh semua orang yang melihatnya.

5. Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan

Tentang suatu tulisan, gambar, atau benda itu dipandang sebagai sifat yang menyinggung rasa susila, maka tulisan, gambar, atau benda tersebut berisi atau berkenaan dengan kehidupan seksual karena sifatnya patut menyinggug rasa susila. Ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP pada dasarnya sama dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali unsur subjektif karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP, Undang-undang hanya

mensyaratkan adanya unsur culpa pada diri pelaku. Di dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP sedangkan untuk disebut melakukan sebagai mata pencarian pelaku tidak perlu melakukan salah satu tindak pidana tersebut sebanyak dua kali.(Mudzakkir, 2010).

2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pasal 27 ayat 1 UU

ITE

Berdasarkan rumusan pasal 27 ayat (1) maka terdapat beberapa unsur penting yang dapat di lihat secara lebih teliti yaitu:

a. Unsur Setiap Orang

Walaupun setiap orang bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dan Setiap Orang tersebut akan selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana mencakup dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan telah membenarkan identitas-identitasnya namun setiap orang yang di maksud dalam pasal ini berarti ”setiap orang” sehingga yang dapat digunakan dalam pasal ini adalah seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum atau korporasi.

b. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Kesengajaan adalah unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu, apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Kesengajaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) berarti : seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan "tanpa hak", suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan pelaku dalam kaitannya dengan kesusilaan merupakan *Actus Reus* yang mendekati pada *schuld* yang berbentuk "Opzet" (sampai pada opzet yang terendah yaitu "opzet bij mogelijkheid" yakni melakukan perbuatan kesengajaan

akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis / opzet bij mogelkheidbewustzijn*)

- c. Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya

Namun mengherankan beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE melalui UU No. 11 Tahun 2008, sebelum akhirnya direvisi pada 2016, UU ITE tidak menjelaskan pengertian “mendistribusikan”, pengertian “mentransmisikan” dan juga pengertian “membuat dapat diaksesnya”.

Mendistribusikan dalam dunia IT tidak sama dengan distribusi benda dalam dunia nyata yang biasanya bisa dinyatakan sebagai salinan. Kegiatan mendistribusikan terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pengirim dan penerima dan tidak memerlukan keterlibatan aktif dari kedua pihak tersebut, cukup salah satu pihak (pengirim atau penerima), untuk mendistribusikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kemudian dalam IT, jalur yang dipakai untuk melakukan distribusi atau mendistribusikannya itu banyak cara, bisa melalui web, bisa melalui milis, bisa melalui peer to peer, dan melalui server lain.”

Penjelasan secara umum diatas kemudian dipersempit dalam UU ITE pasca revisi, berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa *Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.* Sedangkan Mentransmisikan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Secara ilmu IT, pengertian ini belumlah lengkap, sebab mentransmisikan dalam IT hanyalah bagian dari distribusi informasi dan dalam mentransmisikan selalu mempunyai dua pihak yang interaksinya sekejap dengan alat yang dipakai juga harus sama. Dari dua penjelasan di atas, maka perbedaan “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” terletak pada subjek yang dituju. Dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan hanya ditujukan kepada satu pihak lain. Persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui Sistem Elektronik. Bahwa pengertian sesuatu dapat diakses itu, mencakup ada yang membuatnya dan ada yang menerbitkan. jadi misalnya dengan sebuah dokumen ditulis, ada yang menuliskannya, namun belum tentu yang menulis itu sendiri yang memasang di tempat distribusi, jadi harus ada pihak

yang dapat menerbitkan ada pembuat, ada penerbit, dan kemudian ada perantara menerbitkan hal itu, misalnya membutuhkan komputer, membutuhkan server.

Sedangkan suatu informasi yang disimpan di flash disk ataupun laptop apabila berpindah tangan ke orang lain maka frasa membuat dapat diaksesnya dapat berlaku pada kondisi itu. Namun, yang menjadi catatan penting dari unsur “membuat dapat diaksesnya” telah menjawab pertanyaan di atas terkait apakah seluruh kegiatan ini mencakup perbuatan online serta offline dan dalam suatu sistem elektronik atau tidak. Dalam penjelasannya seluruh perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) harus dilakukan dalam sistem elektronik, sehingga harus dibuktikan suatu perbuatan dilakukan dalam suatu sistem elektronik untuk memenuhi unsur “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

- d. Unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” dan hubungan dengan KUHP.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, salah satu unsur terpenting adalah “muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam pemaknaan unsur ini maka seluruh perbuatan lain yang menjadi unsur harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Salah satu kelemahan dalam UU ITE karena UU ITE

kemudian tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan.

Bahwa apabila melihat UU ITE pasca revisi, pemerintah kemudian memberikan penjelasan bagi tindak pidana lain, seperti ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE yang penjelasan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman harus merujuk KUHP. Maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) menjadi rancu karena tidak diberikan rujukan apakah “kesusilaan” yang dimaksud adalah kesusilaan di KUHP atau tidak. Kerancuan pengaturan Pasal 27 ayat (1) KUHP menjadi lebih bermasalah karena apabila “kesusilaan” yang dimaksud merujuk pada KUHP, maka artinya Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak hanya merujuk pada satu jenis perbuatan atau delik, melainkan satu Bab dalam KUHP yang juga terbagi dalam kejahatan dan pelanggaran. (Erasmus A.T. Napitupulu, 2017)

2.3.4 Hakim dan Kewenangan


Hakim dapat diartikan sebagai orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHP ia tidak

boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *curialus novit* jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 22 No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan dan di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan

tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusi. (Fallis, 2013)

2.4 KERANGKA BERFIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan tersebut. (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018)

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, karena itu pemilihan metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. (Putri, 2019)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Metode ini adalah dengan cara menelaah Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang Tindak Pidana Asusila. Dengan menggunakan metode

pendekatan Undang-undang meberikan kesempatan atau memberikan latihan menelaah dan mempelajari suatu Undang-undang satu dengan lain.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Dengan pendekatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang artinya penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer yang dibutuhkan adalah Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram 1A yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang Tindak Pidana Asusila dan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi pasal 27 ayat (1)

UU ITE tentang tindak pidana asusila secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 22 No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara. 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr

3.4.2 Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi :

Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti buku, hasil karya dari karangan hukum, berita, internet, jurnal.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan sekunder. Dalam hal ini penulis serangkaian

kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari buku-buku referensi, artikel, jurnal dan menelaah Perundang-undangan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram 1A, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3.6 Analisis Data

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulis. Setelah semua data terkumpul baik data primer, data sekunder data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan faktor penelitian yang berupa Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dalam Tindak Pidana Asusila.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Perbuatan Baiq Nuril dan Unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu perbuatan yang dilarang sebagai delik atau tindak pidana. Bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Baiq Nuril Maknun sebagai terdakwa. Maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum. Dalam perbuatan Baiq Nuril *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* dan unsur dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” a quo tidak dapat diterapkan (toegepast) terhadap perbuatan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tidak terpenuhi menurut hukum. Dalam kasusnya Baiq Nuril Maknun yang memiliki “muatan yang melanggar kesusilaan” dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus dilakukan dalam sebuah sistem elektronik, sehingga apabila perbuatan itu dilakukan dalam kondisi tidak melalui sistem elektronik maka perbuatan itu tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE.

b. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pada tingkat pertama

Kesalahan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoene gemotieverd*) membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum. Hakim memutus bebas yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang mengatur dasar dijatuhkannya putusan bebas itu adalah karena ketiadaan kesalahan dari terdakwa. Terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut, hakim pada tingkat kasasi menyatakan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

5.2 SARAN

Mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan dokumen elektronik bahwa saat ini ada regulasi yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar masyarakat juga berhati-hati dalam menggunakan perangkat digital dan menggunakan media sosial. Sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial

dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi perangkat kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad M. Ramli, (2004). *CYBER LAW & HAKI - Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (S. Aep Gunarsa, Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Marcus Prio Gunarto, & Wahyu Sudrajat, “Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum .” Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018. 130-134.
- Tongat, (2003). *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tidak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta.

JURNAL

- Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law & Haki - Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (S. Aep Gunarsa, Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Erasmus A.T. Napitupulu, S. W. E. (2017). Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kaus Baiq Nuril Maknun Pada Nomor Register Perkara 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr Di Pengadilan Negeri Mataram, 13
- Fallis, A. . (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fallis, A. . (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mudzakkir, (2010). Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Mekanisme Penanganan Huku Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, 12–14.
- Tongat, S.H., M. H. (2003). *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tidak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta.

Putri, E. P. (2019). *“Sistem Pembuktian Cyber Crime dalam Tindak Pidana Pecemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.”* Magelang.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. MTR